

EKSISTENSI MAMAK KANDUANG DALAM PERKAWINAN KEMENAKAN

Sri Wahyuni¹, Desi Fitria², Arisman Sabir³
STKIP YDB Lubuk Alung^{1,2},
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo³
wahyunisri067@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran *mamak kanduang* dalam perkawinan kemenakan pada masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi *mamak kanduang* dalam perkawinan kemenakan di Padang Pariaman lebih berperan sebagai pencari jodoh (Maresek), meminang, kegiatan *bakampung-kampung* dan memusyawarahkan besarnya uang *japuiktan*. Simpulan penelitian bahwa peran *mamak kanduang* dalam perkawinan kemenakan adalah a) Peran *mamak kanduang* pencarian jodoh atau *Maresek* dalam perkawinan; b) Peran *mamak kanduang* dalam meminang; c) Peran *mamak kanduang* dalam kegiatan *bakampung-kampung* dan memusyawarahkan besarnya uang *japuiktan*.

Kata Kunci: Mamak, Peran, Perkawinan

ABSTRACT

This study aims to see how the role of mamak kanduang in the marriage of a nephew in the Padang Pariaman community, West Sumatra, which is part of the local wisdom of the Minangkabau community. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques by means of data collection, data reduction and data presentation. The results showed that the existence of mamak kanduang in a nephew's marriage in Padang Pariaman played more roles as matchmakers (Maresek), proposed marriage, bakampung-kampung activities and deliberating the amount of japuiktan money. The conclusions of the study that the role of mamak kanduang in the marriage of nephews are a) The role of mamak kanduang in finding a mate or Maresek in marriage; b) The role of mamak kanduang in proposing; c) The role of mamak kanduang in bakampung-village activities and deliberating the amount of japuiktan money.

Keywords: Mamak, Marriage, Role.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak keanekaragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki keunikan tersendiri (Lestari, 2016). Salah satunya adat istiadat yang ada di masing-masing daerah. Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang mempunyai keunikan sendiri yaitu menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan menurut garis keturunan Ibu. Tujuan utama sistem matrilineal adalah untuk menjunjung martabat manusia dengan memberikan emansipasi keseimbangan (persamaan hak) kepada lelaki dan perempuan (Tirta, (2018). Perempuan Minangkabau berhak mendukung atau menolak keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepadanya. juga mempunyai hak dalam mengajukan saran-saran dalam rapat keluarga, kaum dan nagari. Keunikan budaya Minangkabau bukan hanya terletak pada sistem matrilinealnya saja, namun keunikan budaya Minangkabau juga terletak pada upacara perkawinannya. Perkawinan masyarakat Minangkabau menganut sistem kehidupan yang komunal yang menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan bersama kerabat keluarga (Asmaniar, 2018). Sebagai budaya yang menempatkan filosofi budaya adalah agama yang dikenal dengan *Adaik Basandi Syarak* (Adat Berlandaskan Agama), *Syarak Basandi Kitabullah* (Agama Berdasarkan Kitab-Kitab Allah) menempatkan perkawinan masyarakat Minangkabau harus sesuai dengan ajaran Islam (Firdaus, 2018). Secara ideal dan sesungguhnya dalam adat perkawinan masyarakat Minangkabau yang sangat berperan sebagai pengatur dan penyelenggara dalam proses perkawinan adalah Mamak Kandung. *Mamak kanduang* adalah saudara laki-laki dari ibu, kakak atau adiknya. (Handayani, 2018).

Mamak kanduang sebagai saudara laki-laki dari ibu sangat dihormati dan memiliki peran yang cukup besar terhadap kondisi kemenakannya. Apapun masalah dan urusan yang dilakukan kemenakan maka *mamak kanduang* yang paling bertanggung jawab (Hayati, R. 2019).

Pepatah Minangkabau menggambarkan peran *mamak kanduang* terhadap kemenakannya dalam ungkapan Anak dipangku kamanakan dibimbing (anak dipangku kemenakan dibimbing), Urang kampung dipatenggangan (orang kampung diberi kemudahan) (Asmaniar, 2018). Dengan demikian maka kemenakan adalah anak-anak dari saudara perempuan. kemenakan harus mendapat pembinaan dari mamak, karena kudepanya kemenakan akan menggantikan posisi mamaknya sebagai penanggung jawab keluarga dan sebagai penanggung jawab anak-anak dari saudaranya (Handayani, 2018).

Secara sederhana perkawinan difahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan merupakan usaha dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan (Santoso, 2016). Dalam perkawinan terdapat kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri (Erwinsyahbana, 2012). Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang .

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (Wibisana, 2016). Selain itu perkawinan juga memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan, menyalurkan hasrat dan nafsu manusia dengan teratur dalam suatu aturan, membentuk hubungan kasih sayang (Santoso, (2016). Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka

mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul (Wibisana, 2016). Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah (keluarga yang tenang penuh kasih sayang) (Asmaniar, (2018).

Perkawinan dalam budaya Minangkabau sebagai budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam menempatkan perkawinan sebagai peristiwa penting dalam proses kehidupan (Santoso, (2016). Perkawinan merupakan proses membentuk kelompok kecil keluarga baru sebagai penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan merupakan proses masuk lingkungan baru, yaitu lingkungan keluarga istrinya. Bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota dalam keluarga besar mereka (Asmaniar, (2018).

Penelitian-penelitian tentang peran mamak terhadap kemenakan sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian Julianti dengan judul peran mamak dalam tradisi bajapuik ditemukan bahwa peran mamak sangat dominan, proses perkawinan tidak akan dapat berjalan ketika tidak dapat izin dari mamak (Julianti, 2017). Kemudian penelitian Handayani berjudul “Bergesernya peranan Mamak dalam masalah Uang Jemputan dalam Adat Perkawinan di Pariaman ”. Hasil penelitian tersebut adalah masalah uang jemputan dalam perkawinan kemenakan khususnya kemenakan perempuan di Pariaman bukan tanggung jawab sepenuhnya mamak lagi, dan semua itu diserahkan kepada orangtua mempelai (Handayani, 2018). Handayani dalam penelitiannya menemukan bahwa terjadinya perubahan peran ninik mamak dalam menentukan jodoh anak kemenakan, yang ditentukan oleh orang tua dan anak kemenakan sendiri (Handayani, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Eksistensi Mamak dalam perkawinan kemenakan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Untuk mendapatkan informasi dari informan, maka peneliti menggunakan teknik pemilihan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah Mamak, kemenakan, Tokoh Adat, Tokoh Agama. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi tidak berstruktur. Peneliti menggunakan observasi untuk menyajikan gambaran realita kejadian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti tentang eksistensi mamak dalam perkawinan kemenakan di Padang Pariaman. Peneliti melakukan observasi secara langsung dalam melihat eksistensi mamak dalam perkawinan kemenakannya. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur untuk memperoleh data dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat buku-buku terkait dengan peran dan eksistensi mamak dalam budaya Minangkabau.

Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan perbandingan data wawancara dengan data observasi dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian data dianalisis lalu dideskripsikan dan dikategorisasikan mana data yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari beberapa sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan

suatu kesimpulan yang selanjutnya akan dimintakan kesepakatan (member check) dengan beberapa sumber data.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Teknik analisis yang dilakukan adalah *Data Reduction* (Mereduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), Penarikan Kesimpulan. Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan data-data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data yang sudah direduksi. Penarikan kesimpulan yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban dari informan mengenai permasalahan penelitian yang sifatnya penting. Jika sudah sempurna maka penelitian yang telah diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Mamak Dalam Perkawinan Kemenakan di Padang Pariaman Eksistensi bisa juga dikenal dengan satu kata yaitu keberadaan. Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia tidaklah statis tetapi senantiasa menjadi, artinya manusia itu selalu bergerak dari kemungkinan ke kenyataan (Kartika, 2012). Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi ini perlu “diberikan” orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan atau kita diakui. Eksistensi mamak terhadap kemenakan pada budaya Minang, khususnya Padang Pariaman menempati posisi atau keberadaan yang sangat penting. Eksistensi mamak terhadap kemenakan itu terdapat dalam konsep Anak dipangku kamanakan dibimbiang (anak dipangku kemenakan dibimbing). Waruwu dan Adhi mengatakan bahwa anak dipangku, kemenakan dibimbiang artinya adalah seorang laki-laki Minangkabau harus bertanggungjawab dan peduli kepada kemenakannya (anak dari saudara perempuannya) selain tanggung jawab terhadap anaknya sendiri (Waruwu, D., & Adhi, N. K. J. 2019). Selain itu Immerry (2017) mengatakan bahwa anak dipangku kemenakan dibimbing maksudnya adalah dipangku merupakan prioritas utama dan dibimbing adalah prioritas kedua, artinya peran kepada anak kandung tetap lebih besar daripada kemenakan namun kewajiban terhadap kemenakan tetap harus dilakukan.

Berdasarkan keturunan dan fungsinya, di Padang Pariaman mamak dikelompokkan menjadi tiga yaitu mamak kanduang, mamak rumah atau mamak tunganai, mamak kepala waris. Mamak kandung, yaitu seorang laki-laki yang merupakan saudara kandung dari ibu. Mamak rumah atau mamak tunganai, yaitu seorang laki-laki yang apabila dia menjadi tunganai dari sebuah rumah. Apabila dia merupakan laki-laki tertua dari kelompok keluarga di pihak ibu, meskipun rumah mereka telah terdiri dua atau tiga rumah yang mereka miliki, maka dia dinamakan mamak kepala waris. Masing-masing Mamak memiliki fungsi sesuai dengan sebutannya, misalnya mamak kepala waris mempunyai wewenang dalam mengurus harta pusaka keluarga, menjaga dan melindungi harta pusaka tersebut untuk kemenakannya. Mamak rumah mempunyai wewenang penuh di dalam rumah gadang, misalnya dalam melaksanakan perkawinan dari kemakan kemenakan perempuannya, mengatur segala persiapan dalam menerima jenazah dari anggota rumah gadang yang disemayamkan di rumah gadang tersebut.

Mamak kanduang memiliki peran pengasuhan yang diberikan mamak kepada anak kemenakannya mencakup dalam hal pendidikan kemenakan, perlindungan, membimbing pewarisan peran, serta tempat bertanya apapun oleh kemenakan. *Mamak*

kandung juga bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kemakmuran anak kemenakannya. Mamak *kandung* juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi segala hal yang terkait dengan aktifitas semua saudara perempuannya dan anak dari saudara-saudara perempuannya. Apabila terjadi sesuatu terhadap suatu keluarganya, yang akan dipertanyakan itu adalah Mamak *Kandung*.

Pada masyarakat Padang Pariaman, eksistensi Mamak *kandung* dalam perkawinan kemenakannya terdapat dalam pencarian jodoh atau *Maresek*, meminang, kegiatan bakampung kumpungan dan menentukan uang japuikitan. Berikut gambaran Eksistensi mamak *kandung* dalam perkawinan kemenakan di Padang Pariaman.

Peran Mamak *Kandung* Pencarian Jodoh atau *Maresek* Perkawinan

Pencarian Jodoh atau *Maresek* Perkawinan di Padang Pariaman merupakan urusan keluarga atau urusan bersama. proses perkawinan di Padang Pariaman harus dimulai dengan penjajakan antara masing-masing keluarga. Kegiatan penjajakan disebut dengan banyak istilah dengan pengertian yang sama yaitu ada yang mengatakan *Maresek*, ada yang mengatakan marisiak, ada juga yang menyebut marosok sesuai dengan dialek daerah masing-masing. Setiap istilah yang digunakan itu walaupun berbeda Namun arti dan tujuannya sama, yaitu melakukan penjajakan pertama. Di Padang Pariaman secara umumnya yang melakukan penjajakan adalah pihak keluarga perempuan. Disamping itu, penjajakan adalah tahapan pertama dalam perkawinan yang bertujuan untuk mencari tahu, menelaah dan mengenal sebelum dilangsungkan perkawinan (Widyanisa, 2015). Sebelum mamak *kandung* yang melakukan penjajakan, biasanya didahului dengan mengutus perempuan-perempuan yang sudah berpengalaman dalam hal penjajakan di Padang Pariaman ini. Tujuan pengutusan itu adalah meninjau apa pemuda yang dituju telah niat untuk nikah dan kalau sudah berniat apakah bersedia untuk dijodohkan. Jika mamak *kandung*, orang tua dan laki-laki (yang akan dicalonkan itu) memberikan respon yang baik, maka angin baik ini segera disampaikan kembali kepada Mamak *kandung*, ayah dan bunda pihak si gadis. Namun tentang siapa yang harus terlebih dahulu melakukan penjajakan di Padang Pariaman ini tidaklah merupakan masalah. Karena disini berlaku hukum sesuai dengan pepatah petitih “Sia marunduak sia bungkuak Sia malompek sia patah” Artinya siapa yang lebih berkehendak tentulah dia yang harus mengalah Seringkali *Maresek* ini tidak selesai satu kali, tapi bisa berlanjut dalam beberapa kali perundingan.

Peran Mamak *Kandung* dalam Meminang

Pada hari yang telah ditentukan, pihak keluarga anak gadis yang akan dijodohkan itu dengan dipimpin oleh mamak *kandung* datang bersama-sama ke rumah keluarga calon laki-laki yang dituju. Lazimnya untuk acara pertemuan resmi pertama ini diikuti oleh mamak *kandung*, ibu dan ayah si gadis dan diiringkan oleh beberapa orang wanita yang patut-patut dari keluarganya. Selain itu, biasanya rombongan yang datang juga telah membawa seorang juru bicara yang mahir berbasa-basi dan fasih berkata-kata, jika sekiranya si mamak *kandung* sendiri bukan orang ahli untuk itu. Untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menjadi penghalang bagi kelancaran pertemuan kedua keluarga untuk pertama kali ini (maminang), sebelumnya telah membicarakan dan mencari kesepakatan dengan keluarga pihak pria mengenai materi apa saja yang akan dibicarakan pada acara maminang itu. Setelah itu Mamak *Kandung* memimpin musyawarah dalam menentukan kesepakatan tentang apakah pinanganya diterima atau

tidak. Meminang menurut Darussalam dapat diartikan sebagai permintaan untuk bersedia dijadikan suami atau istri (Darussalam, 2018).

Kemudian, setelah meminang dan pinangan diterima lalu disepaki acara batuka tando atau batimbang tando. Batuka tando adalah bertukar tanda dalam proses perkawinan di Minangkabau (Julianti, 2017). Kedua belah pihak keluarga yang telah bersepakat untuk saling menjodohkan anak kemenakannya itu, saling memberikan benda sebagai tanda ikatan sesuai dengan hukum perjanjian pertunangan menurut adat Minangkabau yang berbunyi *Batampuak lah buliah dijinjiang, Batali lah buliah diirik. Batampuak lah buliah dijinjiang, batali lah buliah diirik* artinya kalau tanda telah dipertukarkan dalam satu acara resmi oleh keluarga kedua belah pihak, maka bukan saja antar kedua anak muda tersebut yang menjalin keterikatan dan pengesahan, namun antar kedua belah keluarga pun telah terikat untuk saling mengisi adat dan terikat untuk tidak dapat memutuskan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati itu.

Peran Mamak Kandung dalam Kegiatan Bakampuang-Kampung

Peran *mamak kanduang* dalam kegiatan bakampuang-kampung adalah peran mamak untuk menyampaikan kepada sanak famili dan orang-orang se nagari bahwa akan diadakan pernikahan kemenakannya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan niat untuk bermenantu serta untuk membagi pekerjaan dalam acara bermenantu tersebut. Yang hadir dalam acara berkampung-kampung ini adalah niniak mamak, orang sumando dan masyarakat nagari. Orang sumando dalam hal ini adalah panggilan yang ditujukan untuk laki-laki Minangkabau ketika dia berada di rumah atau kampung istrinya. Orang sumando merupakan posisi laki-laki Minangkabau ketika berada ditengah-tengah keluarga istrinya, orang sumando juga diposisikan tamu di keluarga istrinya sehingga dia dihormati dan dipanggil dengan gelar tertentu sehingga tidak boleh dipanggil dengan nama (Munir, (2015).

Peran Mamak Kandung dalam Penentuan Uang Japuiktan.

Dalam hal ini *mamak kanduang* kedua belah pihak sangat berperan dalam menentukan uang japuiktan terhadap mempelai laki-laki. Secara garis besar, penentuan uang japuiktan dipengaruhi oleh gelar dari calon mempelai laki-laki, pendidikan calon mempelai laki-laki, serta status sosial calon mempelai laki-laki. Semakin tinggi gelar, pendidikan serta status sosial calon mempelai laki-laki maka biasanya akan semakin tinggi pula uang japuiktanya, sementara semakin rendah gelar, pendidikan dan status sosial calon mempelai laki-laki maka semakin rendah pula uang japuiktanya. Namun jumlah nominal dalam hal uang japuiktan inilah yang ditentukan oleh *mamak kanduang* yang dibantu mamak tungganai dalam mencari kesepakatan dan memutuskannya.

Uang japuiktan dalam masyarakat Padang Pariaman merupakan uang yang diberikan oleh perempuan kepada laki-laki dalam urusan perkawinannya. Uang jemputan ini merupakan penghormatan kepada suami yang dijemput untuk tinggal di rumah istri atau tinggal dilingkungan keluarga istri.

SIMPULAN

Eksistensi *mamak kanduang* dalam perkawinan kemenakan di Padang Pariaman adalah sebagai berikut; a) Peran *mamak kanduang* Pencarian Jodoh atau *Maresek* Perkawinan b) Peran *mamak kanduang* dalam Meminang c) Peran *mamak kanduang* dalam kegiatan bakampuang-kampung dan memusyawarahkan besarnya uang *japuiktan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2014). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Bandung
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131-140. <https://media.neliti.com/media/publications/275410-perkawinan-adat-Minangkabau-f56c5427.pdf>.
- Darussalam, A. (2018). Peminangan dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW). Tahdis: *Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 9(2). 160-179 <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i2.7537>
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). 1-29 <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>
- Firdaus, D. R. S., Lubis, D. P., Susanto, D., & Soetarto, E. (2018). Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasar-kan Keenam Dimensi Budaya Hofstede. *Jurnal Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 121-130. <https://core.ac.uk/download/pdf/230390379.pdf>.
- Handayani, M., & Pinasti, V. I. S. (2018). Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau dalam Era Modernisasi (Studi Kasus di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat). *E-Societas*, 7(7). 1-19 <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/12793>.
- Hayati, R. (2019). Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam “Analisis terhadap Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam dalam Hukum Keluarga (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman*. 18(1). 106-124. <http://dx.doi.org/10.24014/af.v18i1.7982>
- Immerry, T., & Dahlan, F. (2017). Kaba Malin Deman: Menyiasati Dampak Dua Falsafah Minangkabau dalam Folklor. *Jurnal Gramatika: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(2), 259-268. <https://doi.org/10.22202/jg.2017.v3i2.2232>
- Julianti ZN, T. N. (2017). Peran Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik: Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/9460/>
- Kartika, S. A. (2012). Eksistensi Jamu Cekok di Tengah Perubahan Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. (Studi di Kampung Dipowinatan, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta) <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/24761>
- Lestari, G. (2016). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*, 28(1). 31-37 <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i1.5437>
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Mosal. Bandung
- Munir, M. (2015). Sistem kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau: perspektif aliran filsafat strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Gadajah Mada University*. 25(1). 1-31. <https://doi.org/10.22146/jf.12612>

- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Sugiyono, S. (2012). "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&d. CV. Alfabeta. Bandung.
- Tirta, N. (2018). Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Minangkabau di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/3323>
- Waruwu, D., & Adhi, N. K. J. (2019). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Objek Wisata Kuta Bali. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. 16(1). 51-58. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/22000/pdf>
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193. <http://jurnal.upi.edu/taklim/view/4607/pernikahan-dalam-Islam.html>
- Widyanisa, A., Lubis, H., & Sary, K. A. (2018). Pola Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Long Distance Marriage. *Marriage, E-journal Ilmu Komunikasi*, 6(4): 385 – 397. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3729>